

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a.) Profil Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1) Letak Geografis

Secara Geografis Desa Bunder adalah salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dibatasi oleh beberapa desa sebagai satu kesatuan lingkup wilayahnya.

Sedangkan luas Desa Bunder 401.722 ha. Secara administratif, Desa Bunder terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Bunder barat, Dusun Bunder Timur, Dusun Mondung Utara. Sedangkan jarak antara Pemerintahan Bunder dengan Kantor Kecamatan Pademawu kurang lebih 0,5 Km dan dengan Pendopo Kabupaten Pamekasan kurang lebih 7 Km.⁵⁷

2) Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Bunder adalah terdiri 940 KK, dengan jumlah total 2.699 jiwa, dengan rincian 1.360 laki-laki dan 1.339 perempuan.⁵⁸

⁵⁷ Data Desa Bunder Tahun 2020.

⁵⁸ Data Administrasi Rekap Jumlah Penduduk Desa Panaguan Tahun 2020.

3) Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Bunder dapat terindefikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 504 KK, yang bekerja di sektor keterampilan 35 KK, dan di sektor Lin-Lin 412 KK. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 741 KK. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.⁵⁹

Tabel 1.1

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK	Presentasi
1	Bidan	5	0,37%
2	Jasa Perdagangan	83	6,28%
3	Kios	5	0,37%
4	Pegawai Negeri	360	27,25%
5	Pegawai Swasta	324	24,52%
6	Perawat	5	0,37%
7	Petani	495	36,47%
8	Polri	8	1,36%
9	Sektor Industri	-	0%
10	TNI	12	0,90%

⁵⁹ Data Administrasi Rekap Jumlah Penduduk Desa Panaguan Tahun 2020.

11	Toko	24	1,81%
Jumlah		1.321	100,00%

Sumber Data : Data Profil Desa Bunder

Dilihat dari tabel diatas, jumlah mata pencaharian desa Bunder lebih banyak sebagai petani, hal ini mungkin yang menjadi seringnya terjadi alasan pertengkaran ataupun pereceraian karena ada faktor ekonomi yang mungkin belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di desa Bunder, pada hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam.

a. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten.

Berkenaan dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten, peneliti akan mendeskripsikan

berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber.

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Nuraini selaku korban perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

“awal mula kejadian kekerasan yang dilakukan suami saya karena memang suami saya punya temperamental yang tinggi, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga suami saya sering sekali sambil melakukan kekerasan terhadap saya, bukan hanya kepada saya namun juga melakukan kekerasan kepada anak-anak saya. Kekerasan ini sudah terjadi sejak lama, yakni sejak awal-awal pernikahan. Memang setiap kekerasan yang terjadi membuat para tetangga mendengar, tak sedikit pula yang melerai juga memberikan arahan kepada saya untuk mempertegas sikap saya terhadap suami saya. Juga setiap terjadi pertengkaran, suami saya mudah sekali mengucapkan kata talaq, mungkin sudah ada lebih dari 3 kali mengucapkan kata talaq. Dan awal mula kejadian yang sangat menakutkan yaitu saat saya bersama anak saya curiga dengan gerak gerik suami saya. Dimana kebiasaan yang tidak pernah dia lakukan sejak dahulu sekarang dilakukan membuat saya sangat curiga, setiap pagi dan tengah malam suami saya sering sekali telvonan dengan siapa waktu itu saya masih belum tau. kebetulan saya mendengar beberapa cerita dari teman kerja suami saya kalau suami saya sering sekali telvonan dan juga sering datang terlambat. Makanya saya mengajak anak saya untuk mencari kebenarannya, dan memang setelah mungkin hampir seminggu saya mencari kebenarannya ternyata memang suami saya berselingkuh dengan temannya. Saat itu saya langsung memberanikan untuk bicara kepada suami saya, namun malah pertengkaran yang terjadi, dimana dimulai dari saling cekcok kemudian perlakuan tidak mengenakkan juga kekerasan yang suami saya lakukan terlalu berbahaya, karena sampai ada pengancaman pembunuhan juga sampai memegang senjata tajam yang diarahkan kepada saya. Pada waktu itu anak saya yang melerai pertengkaran tersebut juga terkena kekerasan yang dilakukan suami saya, sehingga waktu itu saya kabur ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan sehingga kekerasan suami saya bisa dihentikan, namun pada saat yang sama terjadilah konflik perdebatan antara masyarakat dengan suami saya yang akhirnya menyebabkan adanya kesepakatan dari masyarakat untuk mengusir suami saya dan sejak saat itulah suami saya lantas pergi dari rumah. Sampai saat inipun tidak ada kejelasan mengenai hubungan rumah tangga saya, memang dalam Islam

saya sudah cerai karena beberapa kali suami saya mengucapkan talak, namun secara hukum pengadilan tidak ada kejelasan. Karena saya menunggu suami saya untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan”.⁶⁰

Menurut ibu Nuraini selaku korban dari perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, beliau menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan suami sudah terjadi sejak awal perkawinan. Disebabkan oleh sikap tempramental dari suami, setiap terjadi pertengkaran selalu saja diriingi dengan pemukulan, tak hanya kepada beliau, namun juga kekerasan yang terjadi juga dilakukan kepada anaknya. Sang suami juga sering sekali mengucapkan kata talaq ketika pertengkaran terjadi. Sampai suatu saat, beliau curiga dengan gerak gerik sang suami, juga mendapatkan beberapa informasi dari teman kerja sang suami dimana sang suami sering sekali telvonan dan sering terlambat datang ke tempat kerja. Pada akhirnya ibu Nuraini mencari tau kebenarannya hingga ditemukan bahwa sang suami melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya, dan pada akhirnya ibu Nuraini memberanikan diri untuk bicara kepada sang suami tentang permasalahan tersebut. Bukan permintaan maaf yang diperoleh, namun pertengkaran dan pemukulan serta pengancaman pembunuhan dari sang suami sehingga saat itulah terjadi pengusiran oleh masyarakat di desa Bunder kepada suami ibu Nuraini.

⁶⁰ Nuraini, selaku korban kekerasan rumah tangga, *wawancara langsung* (Bunder, 5 Juni 2022).

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Halimatus, warga desa Bunder yang juga korban dari kekerasan dalam rumah tangga, berikut penjelasannya:

“Selama menjalin hubungan rumah tangga sampai mempunyai 2 anak hubungan saya dan suami saya sangat harmonis, namun semua berubah ketika saya mengetahui bahwa suami saya berselingkuh. Entah karena hal apa sampai-sampai suami saya bisa melakukan perselingkuhan. Rumah tangga saya sudah terjalin selama kurang lebih 25 tahun dan saya merasa bahwa hanya maut yang bisa memisahkan hubungan rumah tangga saya. Waktu itu saya memang sudah punya firasat karena melihat suami saya sering sekali pulang larut malam, setelah saya coba periksa hp suami saya, ternyata benar firasat saya. Saya melihat riwayat panggilan dan sms hp suami semuanya tertuju satu nomer yang saya pun tidak tau nomer telepon siapa. Saat itu juga saya langsung melabrak suami saya sehingga terjadi pertengkaran, awalnya tidak mengaku namun ketika saya memaksa untuk menjawab jujur. Setelah itu suami saya sambil emosi mengakui dengan alasan yang tidak jelas, yang saya sangat kaget waktu itu tidak menyangka dengan sikap suami saya, saya dipukul di bagian pipi sebelah kiri dan ditendang. Saya pun langsung lari dan kabur kerumah saudara saya. Sehari setelah itu saya memutuskan untuk bercerai, berbagai arahan dan solusi dari saudara-saudara saya namun saya sudah tekad kuat untuk bercerai. Untung saja anak-anak saya sudah punya pikiran dewasa dan mengerti dengan kondisi dan perlakuan yang saya terima dari suami saya. Bagi saya apa yang dilakukan suami saya sangat fatal, tidak hanya berselingkuh namun juga ada kekerasan yang dilakukan kepada saya”.⁶¹

Menurut ibu Halimatus selaku korban dari perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, beliau menjelaskan bahwa faktor yang menjadi perceraian ialah perselingkuhan dan kekerasan yang dilakukan sang suami. Awal mulanya hubungan rumah tangga ibu halimatus sangat harmonis, dimana hubungan rumah tangga tersebut

⁶¹ Halimatus, selaku korban kekerasan rumah tangga, *wawancara langsung* (Bunder, 10 Juni 2022).

sudah terjadi kurang lebih 25 Tahun dan juga dikaruniai 2 orang anak. Semua itu terjadi karena firasat dan kecurigaan beliau terhadap suaminya, dimana sang suami sering sekali pulang larut malam. Kecurigaan beliau benar ketika beliau memeriksa hp suaminya, dimana memang ada riwayat telepon dan sms suaminya dengan selingkuhannya. Saat itu ibu Halimatus langsung meminta klarifikasi kepada suami, namun yang terjadi malah pertengkaran dan tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada beliau. Sehingga waktu itu juga ibu Halimatus pergi dan kabur rumah saudaranya untuk meminta perlindungan. Setelah mendapatkan arahan dan solusi akhirnya ibu Halimatus memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian. Beliau juga bersyukur kedua anak mengerti dengan kondisi beliau.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Sulis, warga desa Bunder yang juga korban dari kekerasan dalam rumah tangga, berikut penjelasannya:

“saya menikah sejak lulusan SMA, saya dijodohkan oleh orang tua. Kemudian dua bulan pernikahan saya dan suami memutuskan untuk merantau kerja di Jakarta. Sampai disana kami buka usaha, karena memang modal nekat kami ingin cari kerja disana tak semudah ekspektasi. Berbagai usaha yang kami kerjakan, nasi goreng, jual steger, makellar tanah ternyata tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari disana. Setiap rumah tangga pasti terjadi konflik atau pertengkaran, saya menyadari hal itu. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan juga kadang jadi faktor penyebab pertengkaran, selama 15 tahun menjalin rumah tangga masih belum juga dikarunia anak. Setiap bertengkar, memang suami saya sering sekali juga memukul, misal memukul bagian lengan, menampar dan tidak penah lebih dari itu. Selama itu saya tahan karena saya merasa mungkin karena lelahnya suami dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian bulan novemver 2021, saya terkejut

karena saya mengetahui bahwa suami saya terlilit hutang sekitar 12 juta dan saya tidak tahu alasan dan kenapa suami saya sampai terlilit hutang sebanyak itu. Waktu itu terjadilah pertengkaran hebat diantara kami, sampai-sampai suami saya menampar saya, saya pun sudah tidak tahan dengan perlakuannya. Akhirnya saya pergi balik lagi ke Madura, saya pun bercerita masalah ini kepada 3 saudara saya. Dan saudara saya juga merasa tidak terima saya diperlakukan seperti itu, kemudian dengan hasil kesepakatan saudara, saya pun memutuskan untuk bercerai. Hal yang sangat membuat saya ingin bercerai karena tindak kekerasannya sudah tidak bisa saya toleransi lagi”.⁶²

Menurut ibu Sulis selaku koban dari perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, beliau menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan tindak kekerasan suami yang sudah tidak bisa ditoleransi. Beliau menikah sejak lulus SMA karena dijodohkan oleh orang tuanya. Kemudian setelah dua bulan pernikahan, beliau bersama suami memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Beliau juga menyadari bahwa setiap rumah tangga pasti akan terjadi pertengkaran, apalagi dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan sering kali jadi faktor petengkaran. Juga selama 15 tahun menikah juga belum dikaruniai seorang anak. Setiap pertengkaran yang terjadi, sang suami acap kali ikut dengan tindak kekerasan, seperti bagian lengan, menampar dan tidak pernah lebih dari itu. Selama itu Ibu Sulis tahan karena beliau merasa mungkin karena lelahnya suami dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian pada bulan Novemver 2021, beliau terkejut karena mengetahui bahwa sang suami terlilit hutang sekitar 12 juta dan beliau tidak tahu alasan dan kenapa sang suami sampai terlilit hutang

⁶² Sulis, selaku korban kekerasan rumah tangga, *wawancara langsung* (Bunder, 13 Juni 2022)

sebanyak itu. Waktu itu terjadilah pertengkaran sampai-sampai sang suami menampar beliau, beliau pun sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Akhirnya ibu Sulis pergi balik lagi ke Madura, sesampainya di Madura, beliau pun bercerita masalah itu kepada 3 saudaranya. Dan saudaranya pun merasa tidak terima ibu Sulis diperlakukan seperti itu, kemudian dengan hasil kesepakatan saudaranya, beliau pun memutuskan untuk bercerai. Dan alasan kuat yang membuat beliau ingin bercerai karena tindak kekerasannya sudah tidak bisa di toleransi lagi.

b. Pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Tentang pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga di desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari wawancara langsung bersama para narasumber yang merupakan masyarakat di desa Bunder sendiri, baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber Ustad Harto selaku tokoh agama. Berikut pandangan beliau

“Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bentuk dari keluarga yang tidak harmonis. Saya sangat mengecam seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap sang istri, karena bagaimanapun kesalahan istri, kekerasan bukan jadi solusi dalam permasalahan tersebut. Perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat tidak baik, karena hal itu akan berpengaruh buruk terhadap orang yang mengalaminya salah satunya akan merasan rasa trauma yang

mendalam sehingga mungkin akan merasa takut ketika ingin memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Karena perceraian sangat dibenci Allah, jika ada rumah tangga yang didalamnya terdapat kekerasan alangkah lebih baiknya terlebih dahulu coba diperbaiki dengan jaminan kekerasan tersebut tidak terulang kembali sehingga keluarga tersebut bisa harmonis lagi. Adapun jika suatu keluarga yang didalamnya sudah diberikan kesempatan berkali-kali tapi tetap tidak ada perubahan maka proses perceraian bisa diambil sebagai langkah terakhir. Bagi saya solusi terbaik untuk bisa mengurangi jumlah kekerasan ialah dengan lebih menjaga komunikasi, karena itu penting dalam membina hubungan rumah tangga. Ketika ada persoalan kekerasan sehingga terjadi perceraian. Sebaiknya memang benar dari yang saya bilang di awal, lakukan mediasi kekeluargaan terdahulu kemudian jika memang sudah tidak bisa dipertahankan. Maka perceraian dapat diambil sebagai solusi terakhir.⁶³

Menurut Ustad Harto selaku tokoh agama, beliau memaparkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bentuk dari keluarga yang tidak harmonis, karena bagaimanapun kesalahan istri, kekerasan bukan jadi solusi dalam permasalahan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat tidak baik, karena hal itu akan berpengaruh buruk terhadap orang yang mengalaminya. Karena perceraian sangat dibenci Allah, jika ada rumah tangga yang didalamnya terdapat kekerasan alangkah lebih baiknya terlebih dahulu coba diperbaiki dengan jaminan kekerasan tersebut tidak terulang kembali sehingga keluarga tersebut bisa harmonis lagi. Menurut beliau, solusi terbaik untuk bisa mengurangi jumlah kekerasan ialah dengan lebih menjaga komunikasi, karena itu penting dalam membina hubungan rumah tangga. Mengenai persoalan kekerasan sehingga

⁶³ Harto, selaku Tokoh Agama, *wawancara langsung*, (Bunder, 12 Juni 2022).

bercerai, beliau mengatakan sebaiknya lakukan mediasi kekeluargaan terdahulu kemudian jika memang sudah tidak bisa dipertahankan. Maka perceraian dapat diambil sebagai solusi terakhir.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan narasumber bapak Haderi selaku tokoh masyarakat. Berikut pandangan beliau :

“istilah kekerasan dalam rumah tangga memang sudah biasa menjadi alasan putusnya perkawinan, saya sangat tidak bisa menoleransi kasus tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan perbuatan yang sangat tidak baik, seharusnya seorang suami itu tugasnya melindungi, bukan malah sebaliknya. Terutama yang dialami ibu Nuraini, dimana kekerasan dari sang suami memang dari dulu sudah saya dan warga sekitar mengetahui. Sebagai tetangga yang sangat dekat dengan rumah beliau, berkali-kali saya ingin juga membantu memberikan arahan, namun karena memang tidak bisa ikut campur karena itu urusan rumah tangga beliau. Namun karena dasar kemanusiaan, makanya pas waktu pertengkaran terakhir saya bersama para masyarakat disini ikut melerai, karena sudah melebihi batas dimana saat itu sang suami sampai memegang senjata tajam juga ada pengancaman pembunuhan. Disitulah peran kami sebagai tetangga juga ikut berperan. Para tetangga disini ikut membantu evakuasi ibu Nuraini lalu dibawa ke tempat yang aman. Pada keesokan harinya ada perselisihan kembali karena memang sang suami adalah sosok yang tempramental, terjadi cekcok dengan masyarakat karena sang suami menilai masyarakat terlalu ikut campur mengenai urusan rumah tangganya. Akhirnya ada kata-kata yang paling tidak bisa diterima oleh masyarakat, sehingga terjadilah pengusiran. Sampai saat ini memang tidak ada tanda-tanda sang suami kembali, sebagai tetangga kami disini sudah memberikan solusi yang baik mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga ibu Nuraini, namun sekali lagi karena memang sebagai tetangga kami juga tidak berhak memaksa keputusan dari beliau. Semua itu kembali lagi kepada ibu Nuraini, karena kembali lagi ke yang tadi bahwa kami juga tidak ada hak. Tugas sebagai tetangga untuk memberikan arahan dan solusi terbaik sudah kami lakukan”.⁶⁴

Menurut bapak Haderi selaku tokoh masyarakat, beliau menjelaskan bahwa istilah kekerasan dalam perkawinan memang

⁶⁴Haderi, selaku Tokoh Masyarakat, *wawancara langsung* (Bunder, 12 Juni 2022)

sudah biasa menjadi alasan bercerai, beliau sangat tidak bisa menoleransi kasus tersebut karena seharusnya seorang suami itu tugasnya melindungi, bukan malah sebaliknya. Terutama yang dialami ibu Nuraini, dimana kekerasan dari sang suami memang dari dulu sudah bapak Haderi dan warga sekitar mengetahui. Sebagai tetangga yang sangat dekat dengan rumah ibu Nuraini, berkali-kali beliau ingin juga membantu memberikan arahan, namun karena memang tidak bisa ikut campur terlalu jauh karena itu urusan rumah tangga. Namun karena dasar kemanusiaan, makanya pas waktu pertengkaran terakhir para masyarakat di desa Bunder ikut melerai, karena sudah melebihi batas dimana saat itu sang suami sampai memegang senjata tajam juga ada pengancaman pembunuhan. Disitulah peran beliau sebagai tetangga juga ikut berperan. Para tetangga juga ikut membantu evakuasi ibu Nuraini lalu dibawa ke tempat yang aman. Pada keesokan harinya ada perselisihan kembali karena memang sang suami adalah sosok yang tempramental, terjadi cekcok dengan masyarakat karena sang suami menilai masyarakat terlalu ikut campur mengenai urusan rumah tangganya. Akhirnya ada kata-kata yang paling tidak bisa diterima oleh masyarakat, sehingga terjadilah pengusiran. Sampai saat ini memang tidak ada tanda-tanda sang suami kembali, sebagai tetangga kami disini sudah memberikan solusi yang baik mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga ibu Nuraini, namun sekali lagi karena memang sebagai tetangga kami juga tidak berhak memaksa

keputusan dari beliau. Semua itu kembali lagi kepada ibu Nuraini, karena kembali lagi ke yang tadi bahwa kami juga tidak ada hak. Tugas sebagai tetangga untuk memberikan arahan dan solusi terbaik sudah para masyarakat lakukan.

Wawancara terakhir dengan bapak Samsul Arifin selaku perangkat desa. Berikut pandangan beliau :

“Dalam hubungan rumah tangga, ketika ada suatu pertengkaran dalam rumah tangga harus ada yang mengalah. Harus ada satu yang bisa mendinginkan suasana, seumpama sang istri yang keras, maka yang suami harus bisa mencairkan suasana karena kalo keduanya sama-sama keras ya bagaimana bisa mengurangi angka perceraian seperti itu. Kemudian ketika ada pertengkaran sampai ada kekerasan, maka kami sebagai perangkat desa ataupun sebagai tetangga kami juga punya rasa inisiatif sebagai bentuk kemanusiaan jadi pasti akan membantu, maksudnya membantu ialah mendamaikan. Karena kalau sampai ikut campur terlalu dalam akan salah, namun jika hanya ikut mendamaikan maka sebagai rasa kemanusiaan kami bakal ikut membantu. Apalagi kekerasan seperti yang dialami ibu Nuraini, memang itu sudah parah. Karena dari dulu sering sekali ada perkelahian sampai ada kekerasan dari suaminya, untuk itu saat terakhir ada pengancaman pembunuhan sebagai tetangga kami rasa harus ikut campur karena ditakutkan kalau sampai hal itu tidak kami bantu, akan berbahaya juga bagi keselamatan ibu Nuraini. Sebagai perwakilan dari perangkat desa, akhirnya saya melakukan mediasi bersama masyarakat bersama ibu Nuraini, dimana hasil dari mediasi tersebut diputuskan kalau memang ibu Nuraini tidak ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya. Dan juga mengenai proses perceraian yang dilakukan, kami para perangkat desa sudah membuka lebar balai desa untuk juga ikut membantu prosesnya namun ibu Nuraini tidak mau memperlambat, maksudnya keinginan dari ibu Nuraini ingin agar sang suami yang melakukan gugatan perceraian di pengadilan. Kami juga tidak berhak memaksa karena kembali lagi itu jadi masalah rumah tangga, yang terpenting kami sudah memberikan solusi yang terbaik. mengenai status dari ibu Nuraini. Bersadaran penjelasan dari ibu Nuraini, sang suami sudah berkali-kali mengucapkan Talaq dan sudah berkali-kali mengucapkan kali ibu Nuraini sudah bukan jadi istrinya. Namun karena kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan, maka secara hukum di Pengadilan hubungan rumah tangga ibu Nuraini dan sang

suami masih berstatus suami istri. hal ini menurut saya sangat merugikan bagi ibu Nuraini, karena juga sulit untuk misal ada yang ingin melamar atau menikah karena belum ada akta perceraian dari hubungan rumah tangga ibu Nuraini. Mengenai pengusiran sang suami, hal itu memang sudah jadi kesepakatan para tetangga, karena sang suami mengatakan kalau dia tidak suka dengan cara kami yang ikut meleraikan ketika terjadi pertengkaran yang dimana pertengkaran itu sampai ada ancaman pembunuhan. Sang suami mengatakan bahwa warga disini *Korang Ajer* sama tidak tau *Tengka*, waktu itu memang saya ada di lokasi kejadian dimana sang suami juga mengatakan kalau tidak akan tinggal disana lagi, makanya saat itu juga masyarakat disini semuanya setuju untuk mengusir dan tidak memperbolehkan suami ibu Nuraini untuk menginjakkan kakinya lagi di desa Bunder. Tidak ada bentuk petisi dari pengusiran tersebut, semua berdasarkan kesepakatan yang tidak dilampran diatas kertas. Maka semenjak itu pula sang suami pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Kekerasan ini bisa dijadikan contoh juga bagi hubungan pernikahan yang lain, bahwasanya hal tersebut sangat tidak baik dan sangat merusak nama baik dari keluarga. Jadi mungkin bisa dijadikan pelajaran agar hal seperti ini tidak terulang kembali di desa Bunder, solusinya agar bisa mengurangi angka kekerasan, kembali lagi bagi orang yang menjalani dimana hal itu bisa tidak terjadi kalau pasangan suami dan istri bisa sama-sama mengerti juga saling bisa mendamaikan bagi satu sama lainnya.⁶⁵

Menurut Bapak Syamsul Arifin selaku perangkat desa beliau menjelaskan bahwa dalam hubungan rumah tangga, ketika ada suatu pertengkaran dalam rumah tangga harus ada yang mengalah. Harus ada satu yang bisa mendinginkan suasana, seumpama sang istri yang keras, maka yang suami harus bisa mencairkan suasana karena kalau keduanya sama-sama keras bagaimana bisa mengurangi angka perceraian. Kemudian ketika ada pertengkaran sampai ada kekerasan, maka sebagai perangkat desa ataupun sebagai tetangga beliau juga punya rasa inisiatif sebagai bentuk kemanusiaan jadi pasti akan

⁶⁵Syamsul Arifin, selaku perangkat Desa, wawancara langsung (Bunder, 15 Juni 2022)

membantu, maksudnya membantu ialah mendamaikan. Karena kalau sampai ikut campur terlalu dalam akan salah, namun jika hanya ikut mendamaikan maka sebagai rasa kemanusiaan bakal ikut membantu. Apalagi kekerasan seperti yang dialami ibu Nuraini, memang itu sudah parah. Sebagai tetangga dirasa harus ikut campur karena ditakutkan kalau sampai hal itu tidak dibantu, akan berbahaya juga bagi keselamatan ibu Nuraini. Sebagai perwakilan dari perangkat desa, akhirnya bapak Syamsul Arifin melakukan mediasi bersama masyarakat bersama ibu Nuraini, dimana hasil dari mediasi tersebut diputuskan kalau memang ibu Nuraini tidak ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya. Dan juga mengenai proses perceraian yang dilakukan, kami para perangkat desa sudah membuka lebar pintu balai desa untuk juga ikut membantu prosesnya namun ibu Nuraini tidak mau memperlanjut, maksudnya keinginan dari ibu Nuraini ingin agar sang suami yang melakukan gugatan perceraian di pengadilan. Beliau juga tidak berhak memaksa karena kembali lagi itu jadi masalah rumah tangga, yang terpenting sudah memberikan solusi yang terbaik. Kekerasan ini bisa dijadikan contoh juga bagi hubungan pernikahan yang lain, bahwasanya hal tersebut sangat tidak baik dan sangat merusak nama baik dari keluarga. Jadi mungkin bisa dijadikan pelajaran agar hal seperti ini tidak terulang kembali di desa Bunder.

B. Temuan Penelitian

Disini adalah diskripsi hasil data yang didapat dalam pengumpulan data di lapangan melalui Wawancara, Observasi, juga Dokumentasi, dalam hal ini peneliti mendiskripsikan sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya sebagai berikut :
 - a) Faktor Ekonomi
 - b) Faktor Perselingkuhan
 - c) Faktor temperamental (tidak bisa menahan amarah ketika terjadi pertengkaran)
- 2) Pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga :
 - a) Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bentuk dari keluarga yang tidak harmonis
 - b) Perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat tidak baik, karena hal itu akan berpengaruh buruk terhadap orang yang mengalaminya.
 - c) Pencegahan dalam mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan lebih menjaga komunikasi.

C. Pembahasan

1. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam hubungan rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 perceraian ialah “putusnya perkawinan”. sedangkan perkawinan menurut Pasal UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan lahir batin diantara pasangan suami-istri sehingga menyebabkan putusnya hubungan perkawinan.

Persoalan tentang berakhirnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 UUP. Tetapi, tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No 9 tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam peraturan menteri agama No 3 tahun 1975. Pasal 38 UUP, perkawinan dapat diputus karena:⁶⁶

1) Kematian

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan jika salah satu pasangan baik suami maupun istri meninggal dunia.⁶⁷

2) Perceraian

Perceraian atau talaq diperbolehkan karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kearah yang bertentangan

⁶⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 13.

⁶⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya paramita, 2006), 549.

dengan tujuan rumah tangga yang sakinah. Hal ini kalau dipaksakan, niscaya akan mengakibatkan mudarat yang banyak pada rumah tangga daripada manfaatnya. Disinilah tujuan perceraian dalam Islam untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.⁶⁸

3) Atas putusan pengadilan

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.

Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh:

- 1) Faktor ekonomi (Masyarakat yang kurang berkecukupan dalam hidupnya), maksudnya kekerasan sering terjadi sebab adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup bisa berupa kesulitan keuangan buat sekolah anak-anak, sandang pangan atau, hal ini dapat membuka kemungkinan terjadinya perlakuan asusila didalam rumah tangga. Para istri biasanya terlalu banyak menuntut agar pemenuhan kebutuhan hidupnya terpenuhi,

⁶⁸Hasan Saleh , *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 320.

namun kadang para suami belum dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang rendah.

- 2) Keributan dalam hubungan rumah tangga juga bisa terjadi karena adanya perasaan cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami. Rasa khawatir berlebih dari suami ataupun istri akan terciptanya perselingkuhan diantara mereka menjadi alasan perseteruan antara mereka, hal tersebut yang bisa menimbulkan kekerasan dalam hubungan pernikahan mereka.
- 3) Sifat keras dari suami atau rasa temperamental yang tinggi juga sering menyebabkan terjadinya pemukulan.
- 4) Perilaku masyarakat yang susah di ubah, dapat didefinisikan bahwa anggapan lama yang susah dilepaskan dari masyarakat, diantaranya anggapan yang menganggap bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Itu yang dapat memicu adanya kekerasan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga terhadap perempuan. Kekerasan kepada anak juga begitu, orang tua acap kali memaksakan kehendaknya sedangkan anak juga mempunyai hak-hak. Disini orangtua seakan-akan lebih berhak menetapkan pilihannya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat bermacam-macam dan susah dihilangkan karena sudah merupakan pola pikir serta perilaku yang berjalan lama.
- 5) Minimnya pengetahuan mengenai hukum, hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat

pendidikan yang rendah bisa menjadi alasan utama, karena belum mengetahui kondisi dan hukum. Tidak menyadari bahwa yang dilakukan tanpa berpikir tentang hasilnya akan menimbulkan suatu perilaku yang dilarang dalam aturan hukum.⁶⁹

Dalam kasus perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bunder Kecamatan Pademawu terjadi karena beberapa faktor. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama faktor Ekonomi, faktor ekonomi memang sering menjadi alasan pertengkaran dalam sebuah hubungan rumah tangga. Dikatakan faktor ekonomi yang minim didalam rumah tanggayang diakibatkan tingginya kebutuhan kehidupan sehari-hari, serta kurangnya pendidikan sehingga tidak luas untuk memperoleh pekerjaan dengan nilai penghasilan yang besar dan juga persiapan yang belum matang ketika memutuskan untuk berumah tangga. Laki-laki yang dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga yang dianggap bisa menjaga anggota keluarga serta menghidupi keluarganya dalam kondisi apapun. Ternyata sebaliknya, dimulai dari perdebatan mengenai masalah kebutuhan didalam rumah tangga. Dimana perdebatan tersebut membuat kedua belah pihak suami-isteri yang berdebat kadang akan berujung pada kekerasan dalam ruma tangga yang kekerasan ini sebagai cara menyelesaikan persoalan yang tidak benar.

⁶⁹ Elly Kurniawati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Tangga Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis)", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 26 No. 3 (November, 2011), 90-91.

Kedua faktor perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian rupanya tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Perselingkuhan pun menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan yang menyebabkan perempuan dan anak sebagai korban. Sejauh ini istri yang dinilai sebagai pihak yang lemah masih kerap menjadi korban.

Ketiga faktor sikap temperamental, sifat temperamental seorang suami kadang menjadi penyebab pertengkaran, karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tiada penyelesaian. Ketika suatu perkawinan sering diawali pertengkaran, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya sering kali menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan.

2. Pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam

Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan. Apabila digabungkan dengan keislaman disebut dengan Antropologi Hukum Islam, perubahan makna terletak pada kajian yang dilakukan, yaitu masih berkaitan dengan masyarakat muslim. Hal tersebut sesuai dengan kajian dalam antropologi hukum itu sendiri, yaitu menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupannya beragama.

Antropologi hukum Islam menjadi suatu bagian disiplin keilmuan pada empiris, oleh karenanya ilmu antropologi memperlihatkan sebuah potret dan fakta hukum yang ada di masyarakat tertentu, dalam hal ini lebih dikhususkan terhadap fenomena kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. antropologi hukum. Antropologi hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sedalamnya mengenai ; *Pertama* perilaku hukum masyarakat. *Kedua*, budaya hukum masyarakat. *Ketiga*, Cara pandangan masyarakat terhadap hukum, serta produk turunannya yang akhirnya menjadi suatu teori bukan semata untuk menerapkan ilmu pada masyarakat. *Keempat*, Antropologi bertujuan memperoleh mengenai pengertian dan pola-pola peristiwa pada masyarakat yang bersifat umum dari berbagai aktivitas manusia dalam dunia hukum.⁷⁰

Dalam kasus perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bunder Kecamatan Pademawu. Dilihat dari realita yang terjadi mengenai kekerasan tersebut, peneliti sudah melakukan observasi sekaligus wawancara kepada korban kasus kekerasan, dimana ada 3 narasumber yang bersedia memberikan keterangan terkait hal itu. Dari 3 narasumber, 2 narasumber dalam perceraianya bestatus sah dan legal menurut hukum Islam dan positif. Namun lain halnya dengan satu narasumber yang berbeda dari dua narasumber sebelumnya, dimana hubungan yang terjalin sampai sekarang tidak ada titik terang yang pasti,

⁷⁰ Murni Eva Marlina Rumapea, *Antropologi Hukum*, 12.

yaitu status dalam perceraiaanya sah menurut hukum Islam, namun ilegal menurut hukum positif.

Pandangan masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari keluarga yang tidak harmonis. Kekerasan yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat tidak baik, karena hal itu akan berpengaruh buruk terhadap orang yang mengalaminya. Serta masyarakat di desa Bunder sangat tidak menoleransi adanya kekerasan tersebut. Kemudian solusi yang baik dalam mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah tangga bisa dengan lebih menjaga komunikasi.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat di desa Bunder setiap ada kasus kekerasan yang terjadi akan saling membantu, meleraikan dan memberikan arahan yang baik mengenai cara penyelesaian masalah yang baik. Jika memang permasalahan tersebut tidak bisa diselakaikan secara damai, maka dapat diselesaikan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu dengan pengajuan perceraian ke pengadilan agama.

Berdasarkan perspektif antropologi hukum Islam, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat desa bunder menjadi sebuah perilaku hukum. Dari sekian banyak bentuk penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut menciptakan sebuah budaya hukum yang sehat yang terbentuk

oleh perilaku hukum masyarakat setempat. Sehingga jika ada kekerasan dalam rumah tangga di desa Bunder, hal tersebut dapat dikatakan melanggar budaya hukum yang telah terbentuk di desa Bunder.